



**P U T U S A N**  
**Nomor 6/PID.SUS-Anak/2024/PT BBL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/ 01 Desember 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Pangkal Pinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 13 Januari 2024;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
3. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024;

Anak diajukan di depan persidangan Peradilan Anak pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena di dakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 2 ayat(1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I dahulu Nomor 8 Tahun 1948 joncto. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 01 Januari 1961 menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,

Pengadilan Tinggi tersebut;

*Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2024/PT BBL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 6/PID.SUS-Anak/2024/PT BBL tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Hakim Tunggal;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 6/PID.SUS-Anak/2024/PT BBL tanggal 10 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang NOMOR REG.PERK : PDM-1811/L.9.10/Eoh.2/10/2024 tanggal 12 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)*" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Mengenakan tinakan oleh karena itu kepada Anak Pelayanan Masyarakat di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan Pendampingan, Pembimbingan dan Pengawasan Terhadap Anak;
4. Barang bukti:
  1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit dengan panjang 80 (delapan puluh) centimeter dan gagang bermotif emas *silver* Barang bukti 1 dirampas untuk dimusnahkan.
  2. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Merek Yamaha tipe SE88 warna merah No. Pol: BN 5256 PH, No. Rangka: MH3SE88GOJJ160806, No. Mesin: E3R2E-2159021 beserta kunci

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2024/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar STNK motor R2 Merek Yamaha tipe SE88 warna merah No. Pol: BN 5256 PH, No. Rangka: MH3SE88GOJJ160806, No. Mesin: E3R2E-2159021 Atas nama: Andre  
Barang bukti 2 dan 3 dikembalikan kepada Anak.
5. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pgp tanggal 26 November 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan **Anak** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak membawa, menguasai, menyimpan, menyembunyikan senjata tajam”**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena nya dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit dengan panjang 80 (delapan puluh) centimeter dan gagang bermotif emas silver;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
    - 1 (satu) unit sepeda motor R2 Merek Yamaha tipe SE88 warna merah No. Pol : BN 5256 PH, No. Rangka : MH3SE88GOJJ160806, No. Mesin : E3R2E-2159021 beserta kunci
    - 1 (satu) lembar STNK motor R2 Merek Yamaha tipe SE88 warna merah No. Pol : BN 5256 PH, No. Rangka : MH3SE88GOJJ160806, No. Mesin : E3R2E-2159021 An. ANDRE  
Dikembalikan kepada Anak;
  5. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2024/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid.Anak/2024/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2024 Penasihat Hukum Anak telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pgp tanggal 26 November 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 03 Desember 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 06 Desember 2024 kepada Anak melalui Penasihat Hukumnya;

Membaca Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang kepada Penuntut Umum dan Anak melalui Penasihat Hukumnya masing-masing tanggal 10 Desember 2024 yang menerangkan bahwa belum menggunakan hak untuk mempelajari berkas perkara (inzage);

Membaca Akta terlambat mengajukan permohonan banding perkara Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Desember 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang telah mengajukan banding terhadap perkara tersebut, akan tetapi batas akhir pengajuan upaya hukum banding atas perkara dimaksud adalah tanggal 03 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Anak melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2024/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum oleh karena diajukan telah lewat batas waktu yang ditentukan, sehingga tidak memenuhi syarat formal, maka dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pgp tanggal 26 November 2024, maka Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang sudah tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bertujuan untuk memberikan keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum, yang menekankan pada pemulihan dan bukan pembalasan; Bahwa pemulihan bukan hanya hak anak korban, tetapi juga anak yang berkonflik dengan hukum dan anak saksi, sehingga dalam menjatuhkan pidana terhadap anak haruslah dipertimbangkan untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa semangat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk semaksimal mungkin mencegah anak mengalami penahanan dan penjatuhan pidana penjara, akan tetapi dapat diterapkan alternatif panahanan dan pidana lain diluar pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Anak terbukti membawa senjata tajam yang akan digunakan untuk tawuran, akan tetapi senjata tersebut belum digunakan dan tawuran tidak terlaksana karena ternyata Anak dan teman-temannya tidak bertemu dengan lawan;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2024/PT BBL



Menimbang, bahwa mencegah tawuran dikalangan anak-anak menjadi tanggung jawab semua pihak, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat hingga pemerintah. Oleh sebab itu maka untuk mencegah anak melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat keresahan dan membahayakan, diperlukan upaya yang dapat membuat anak menyadari akan kesalahannya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya tanpa harus menjatuhkan pidana penjara terhadapnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak masih menempuh pendidikan sebagai pelajar, Anak mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, orang tua Anak menyatakan masih mampu untuk membimbing dan mendidik Anak, serta dari laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah merekomendasikan dan menyerankan bahwa untuk kepentingan terbaik bagi Anak, maka agar Anak dijatuhi pidana bersyarat yaitu pelayanan masyarakat di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf (b) angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa saran yang disampaikan oleh Balai Pemasyarakatan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan semangat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengutamakan untuk kepentingan terbaik bagi anak, oleh sebab itu maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seharusnya kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, akan tetapi oleh karena terhadap anak tidak dapat dijatuhi pidana untuk membayar sejumlah uang, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 2 ayat(1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*"

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2024/PT BBL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(STBL 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I dahulu Nomor 8 Tahun 1948 juncto. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 01 Januari 1961 menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Anak melalui Penasihat Hukumnya;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pgp tanggal 26 November 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa, menguasai, menyimpan, serta menyembunyikan senjata tajam”, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang selama 6 (enam) bulan;
  3. Memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama menjalani pidana bersyarat tersebut;
  4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang 80 (delapan puluh) centimeter dan gagang bermotif emas silver; Dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
    - 1 (satu) unit sepeda motor R2 Merek Yamaha tipe SE88 warna merah No. Pol: BN 5256 PH, No. Rangka:

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2024/PT BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SE88GOJJ160806, No. Mesin: E3R2E-2159021 beserta kuncinya;

- 1 (satu) lembar STNK motor R2 Merek Yamaha tipe SE88 warna merah No. Pol: BN 5256 PH, No. Rangka: MH3SE88GOJJ160806, No. Mesin: E3R2E-2159021 Atas nama: Andre;

Dikembalikan kepada Anak;

5. Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Sri Suharini, S.H.,M.H., Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Hakim tunggal, dengan dibantu Panitera Pengganti Suryati,S.Ip., tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Anak, Penasihat Hukumnya, Pembimbang Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, maupun orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Suryati,S.Ip.

Sri Suharini,S.H.,M.H.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2024/PT BBL